



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet
Lokasi : RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu
Anggaran : DAK (DANA ALOKASI KHUSUS)
Tahun Anggaran : 2024

A. PERSYARATAN TEKNIS UMUM

PASAL 1 URAIAN PEKERJAAN

1.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet .

Pekerjaan ini meliputi : mendapatkan, membeli, mengerjakan, menyediakan tenaga, alat-alat bantu, membuat segala pekerjaan persiapan dan tambahan untuk kesempurnaan pelaksanaan.

- 1.2. Pekerjaan ini harus diserahkan terimakan oleh pemborong setelah selesai sama sekali atas persetujuan Direksi termasuk perbaikan kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada bangunan yang dikerjakan dan pembersihan lokasi.

1.3. Sarana Bekerja

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan harus menyediakan :

- a. Tenaga kerja/ tenaga ahli yang cukup memadai sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
b. Alat-alat bantu seperti alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
c. Penyediaan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan tepat pada waktunya.

1.4. Cara Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar-gambar, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan keputusan Konsultan Pengawas.

PASAL 2

JENIS DAN MUTU BAHAN

Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan dari produksi dalam negeri sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Perindustrian.

PASAL 3

GAMBAR – GAMBAR

Pada RKS ini dilampirkan antara lain:

1. Gambar Pra Rencana
2. Gambar Kerja :
 - a. Gambar Rencana Konstruksi Bangunan beserta detailnya

PASAL 4

PERATURAN TEKNIS BANGUNAN YANG DIGUNAKAN

4.1 Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau algemene Voorwaarden Voor De Witvoering Bij Aanneming Van Openbare Werken (AV) 1941.
2. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga kerja.
3. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PPKI) 1961.
4. Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.
5. Ketentuan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

4.2 Pada pelaksanaan pekerjaan dalam pasal 1 ayat (2) tersebut diatas, berlaku dan mengikat pula, antara lain :

- a. Gambar bestek yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi tugas termasuk juga gambar-gambar detail pelaksanaan (shop drawing) yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan / disetujui oleh Konsultan Pengawas atas persetujuan Direksi.
- b. Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- d. Surat Perintah Kerja (SPK).
- e. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.
- f. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang disetujui konsultan Pengawas dan atas persetujuan Direksi.

PASAL 5

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

- 5.1. Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- 5.2. Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah ketentuan yang ada dalam RKS. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala besar yang berlaku.
- 5.3. Bila perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesalahan, maka kontraktor wajib menanyakan kepada konsultan Pengawas atas persetujuan Direksi, dan kontraktor harus mengikuti keputusannya.

PASAL 6

JADWAL PELAKSANAAN

- 6.1. Sebelum memulai pekerjaan nyata di lapangan, kontraktor wajib membuat rencana pelaksanaan pekerjaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bart-Chart Atau CURVA " S ".
- 6.2. Rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas dan atas persetujuan Direksi, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima oleh kontraktor.
- 6.3. Kontraktor wajib memberikan salinan rencana kerja sebanyak 4 (empat) rangkap kepada Direksi Lapangan.
- 6.4. Konsultan Pengawas atas persetujuan Direksi akan menilai prestasi pekerjaan kontraktor berdasarkan rencana kerja tersebut.

PASAL 7

KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN

- 7.1. Di lapangan pekerjaan, kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa kontraktor atau biasa disebut *Pelaksana Lapangan* yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari kontraktor. Penunjukan atau penugasan tenaga ahli yang bertugas di lapangan tersebut ditujukan kepada pemberi tugas Pengelola Teknis dan Konsultan Pengawas.
- 7.2. Dengan adanya Pelaksana Lapangan, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab dari sebagian maupun keseluruhan kewajibannya.
- 7.3. Kontraktor wajib memberitahu secara tertulis kepada Pengelola Teknis Kegiatan dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan pelaksana untuk mendapatkan persetujuan.

7.4. Bila kemudian hari, menurut pendapat Pengelola Kegiatan dan Konsultan Pengawas Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberi tahukan kepada kontraktor secara tertulis untuk mengganti pelaksana pekerjaan.

PASAL 8
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DAN KESELAMATAN KERJA

- 8.1. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan dilapangan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja yang ada dilapangan.
- 8.2. Kontraktor wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, kamar mandi dan WC serta air yang bersih yang layak bagi semua petugas dan pekerja yang ada dilapangan. Membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk menjaga keamanan.
- 8.3. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan kontraktor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8.4. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi, sesuai dengan gambar kerja konstruksi yang diberikan.
- 8.5. Kontraktor bertanggung jawab melampirkan laporan pekerjaan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Dokumentasi Pekerjaan dan Video Hasil Pekerjaan 0 % - 100 %.
- 8.6. Kehadiran Direksi Kegiatan selaku wakil Pemberi Tugas atau Perencana yang sejauh mungkin mengawasi/memonitor/menegur atau memberi nasehat tidaklah mengurangi tanggung jawab penuh seperti yang tersebut di atas.
- 8.7. Jika Direksi Kegiatan memberi ketentuan-ketentuan tambahan yang menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan di atas dan yang telah tertera dalam gambar kerja maka untuk ketentuan tambahan ini harus dilakukan secar tertulis.

PASAL 9
SITUASI DAN UKURAN

- 9.1. SITUASI
 - a. Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan tanah bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawarannya.
 - b. Kelalaian atau kurang telitinya Kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk mengajukan alasan tuntutan.
- 9.2. UKURAN
 - a. Ukuran satuan yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam cm, kecuali ukuran-ukuran untuk bahan bangunan tertentu yang dinyatakan dalam inci atau mm.

PASAL 10
SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

- 10.1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 10.2. Konsultan Pengawas berwenang mengetahui asal dan kondisi bahan dan kontraktor wajib memberitahu dan menjelaskannya.
- 10.3. Kontraktor wajib memperlihatkan contoh bahan-bahan bangunan sebelum digunakan di lapangan. Contoh-contoh ini harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- 10.4. Bahan bangunan yang telah didatangkan Kontraktor di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakainnya oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu 2 x 24 jam, terhitung dari jam penolakan.
- 10.5. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor tetapi ditolak oleh Konsultan Pengawas, maka pekerjaan tersebut harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas.
- 10.6. Apabila Konsultan Pengawas merasa perlu meneliti sesuatu bahan lebih lanjut, Konsultan Pengawas berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian Bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan kontraktor apapun hasil penelitian bahan tersebut.

PASAL 11
PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- 11.1. Sebelum memulai pekerjaan lanjutannya yang apabila pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor wajib memintakan persetujuan kepada Konsultan Pengawas, kemudian apabila Konsultan Pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaan.
- 11.2. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari diterima surat permohonan pemeriksaan, tidak dihitung hari raya/libur) tidak dipenuhi oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui Konsultan Pengawas, hal ini dikecualikan bila Konsultan Pengawas minta perpanjangan waktu.
- 11.3. Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Konsultan Pengawas berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggungan Kontraktor.

PASAL 12
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

- 12.1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah / kurang diberitahukan dengan tertulis atau ditulis dalam buku harian oleh Konsultan Pengawas atas persetujuan Pemberi Tugas.
Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila memang ternyata ada perintah tertulis dari Konsultan pengawas atas persetujuan Pemberi tugas.
- 12.2. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan yang dimasukkan oleh Kontraktor dalam suatu daftar, yang pembayarannya diperhitungkan bersama dengan angsuran terakhir.
- 12.3. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran, harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Konsultan Pengawas bersama-sama kontraktor dengan persetujuan Pemberi Tugas.
- 12.4. Adanya pekerjaan tambahan yang tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab keterlambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Konsultan Pengawas / Bimbingan Teknik Pembangunan (BTP) dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambah tersebut.

B. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS

PASAL 13

Pekerjaan Pembangunan Ruang CT Scan dan Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

A. Pembangunan Ruang CT Scan

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

- Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Pembobokan + Pembersihan
- Papan Nama Proyek

II. PEKERJAAN PONDASI

- Timbunan Tanah Merah
- Pemadatan Timbunan
- Plastik Cor
- Tulangan Wiremesh M7 x 2
- Beton Mutu K 225 T : 15 cm
- Keramik 60 x 60 (terktur Kasar)
- Bekisting Tutup Kolong
- Tulangan Dia. 12 (Tutup Kolong)
- Beton Mutu K 225 T : 12 cm (Tutup Kolong)

III. PEKERJAAN DINDING

- Timbal Pelapis (PB : 3 mm) Dinding + Partisi Gypsum
- Dinding Batako
- Plasteran dinding Dan Tutup Kolong

IV. PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI

- Pintu tipe P3 (1 UNIT)
- Kusen Alumunium
- Kusen Kayu Klas 1 (Dalam Kusen Alumunium)
- Daun Pintu (Plat Baja 2 mm 2 sisi + lapis Timbal + Finishing Cat + Pull Hendle + Kunci)
- Pintu tipe P5 (1 UNIT)
- Kusen Alumunium

- Kusen Kayu Klas 1 (Dalam Kusen Alumunium)
- Daun Pintu (Plat Baja 2 mm 2 sisi + lapis Timbal + Finishing Cat)
- Pull Hendle + Kunci
- Engsel
- Door Stoper
- Pintu tipe P6 (1 UNIT)
- Kusen Alumunium
- Kusen Kayu Klas 1 (Dalam Kusen Alumunium)
- Daun Pintu (Rangka Kayu + Multiplek Lapis HPL)
- Jalusi Alumunium
- Pull Hendle + Kunci
- Engsel

V. PEKERJAAN PENGECATAN

- Pengecatan Tembok Interior
- Pengecatan Tembok Exterior
- Pengecatan Plafond

VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL

- LED 7 Watt
- LED 30 Watt
- Saklar ganda Kualitas Baik
- Saklar Tunggal Kualitas Baik
- Stop Kontak Kualitas Baik
- Instalasi Titik Lampu
- Perbaikan Jaringan Listrik

VII. PEKERJAAN LAIN - LAIN

- Meja + Kursi (R. UPS, R. Administrasi, R. Jaga & R.Operator)
- AC 2 Pk + Accecories
- Ruang Ct Scan
- Ruang Rontgent
- Ruang UPS
- AC 1 Pk + Accecories
- Ruang USG
- Ruang Administrasi
- Ruang Jaga
- Selasar Dalam
- Perbaikan Plafond, atap bocor dan selasar

B. Pembangunan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

- Biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Papan Nama Proyek

II. PEKERJAAN TANAH

- Galian tanah pondasi
- Pondasi
- Urugan kembali tanah pondasi
- Pondasi

III. PEKERJAAN PONDASI

- Tapak Pondasi
- Cerucuk Dia. 10-12 Cm P. 4.00
- Pemancangan
- Urugan pasir
- Lantai kerja cor beton K-100
- Tulangan D13-150 mm

- Bekisting pondasi
- Beton K-225
- Kolom pondasi (25 cm x 25 cm)
- Bekisting kolom
- Tulangan utama 8 D13
- Beugel Ø8 - 150 mm
- Cor Beton K.225

IV. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG

- Balok lantai Uk. 20/40 cm (B1)
- Tulangan utama 6 D13
- Beugel Ø8 - 150 mm
- Bekisting balok
- Cor Beton K.225
- Balok lantai Uk. 15/30 cm (B3)
- Tulangan utama 4 D13
- Beugel Ø8 - 150 mm
- Bekisting balok
- Cor Beton K.225
- Kolom Uk. 25/25 cm (K1)
- Tulangan utama 8 D 13
- Beugel Ø8 - 150 mm
- Bekisting kolom
- Cor Beton K.225
- Kolom praktis Uk. 10/10 cm (KP)
- Tulangan utama 4 D8
- Beugel Ø6 - 150 mm
- Bekisting kolom
- Cor Beton K.175
- Ring balok Uk. 15/30 cm (RB)
- Tulangan utama 4 D13
- Beugel Ø8 - 150 mm
- Bekisting balok
- Cor Beton K.225

V. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI

- Bekisting Lantai
- Plastik beton
- Wiremesh 2 x M7
- Cor beton K-225 T. 12 Cm

VI. PEKERJAAN ATAP

- Kuda - Kuda Baja Ringan (truss)
- Atap Zincalume 0,30 mm
- Perabung + Jurai
- Listplank woodplank

VII. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

- Dinding Batako
- Plesteran

VIII. PEKERJAAN LANTAI

- Keramik 60 x 60 Unpolished Tekstur Kasar

IX. PEKERJAAN PLAFOND

- Rangka Plafond Alumunium + Pemasangan
- Plafond Gypsumboard

X. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI

- Kusen alumunium Uk. 5/10 (Powder Caoting)
- Pintu Kaca Tempered 8 mm + Sanblas Striker
- Handle Pintu Stainless stell 30 cm
- Engsel Pintu Tanam
- Kunci Tanam
- Pass Box

XI. PEKERJAAN PENGECATAN

- Pengecatan Interior
- Pengecatan Exterior
- Pengecatan Plafond

XII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

- Lampu downligt 20 watt
- Saklar Tunggal
- Saklar Ganda
- Stop Kontak
- Instalasi Titik Lampu
- Tata Udara HEPA (High-Efficiency Particulate Air)
 - A. Indoor Unit VRF Multi V S (Termasuk Freon, Fitting dan Aksesoris)
 - Ceilling Duct Medium Static
 - B. Outdoor Unit VRF Multi V S (Termasuk Freon, Fitting dan Aksesoris)
 - MULTI V S/50,60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V S
 - C. Booster Fan Package
 - Booster Fan 1.1
 - Airflow : 500 Cfm
 - Direct Motor Fan type
 - Total Static Pressure : 3" wg
 - Filter : Pre, Medium Filter
 - Booster Fan 1.2
 - Airflow : 500 Cfm
 - Direct Motor Fan type
 - Total Static Pressure : 3" wg
 - Filter : Pre, Medium Filter
 - D. Accessories Unit VRF Multi V S (Termasuk Freon, Fitting dan Aksesoris)
 - Y-Branch
 - Standard II Wired Remocon White
 - AC SMART 5
 - Additional Refrigerant R-410A
 - E. Pemipaan Refrigerant + Isolasi, Fitting dan Aksesoris
 - Pipa Refrigerant VRF lengkap isolasi tebal 19 mm : Dia 6.35 m
 - Pipa Refrigerant VRF lengkap isolasi tebal 19 mm : Dia 9.5 mm
 - Pipa Refrigerant VRF lengkap isolasi tebal 19 mm : Dia 12.7 mm
 - Pipa Refrigerant VRF lengkap isolasi tebal 19 mm : Dia 15.88 mm
 - Pipa Refrigerant VRF lengkap isolasi tebal 19 mm : Dia 19.05 mm
 - F. Drain Pipe with Insulation
 - Pipa Drainase lengkap isolasi : Dia. 1" dengan insulasi 1/2"
 - G. Electrical Isntalation
 - Kabel Kontrol AWG18
 - Kabel Power Booster Fan 3x2,5mm
 - Kabel Power Outdoor VRF 4x4mm
 - Kabel Power Indoor VRF 3x1,5mm
 - Electric Heater 3 Kw
 - Box Panel Power Booster Fan
 - H. Pekerjaan Ducting
 - Box Plenum Return
 - Ducting Supply & Return PU
 - Supply Air Diffusser Perporated SS
 - Supply Air Grill Allumunium
 - Return Air Grill Perporated SS

- Return Air Grill Alluminium
- Fresh Air & Exhaust Air Louvre
- Volume Damper Unit
- Hepa Ceiling Filter c/w Housing
- UK 24"x24"
- UK 12"x12"
- Material Bantu Instalasi Ducting
- I. Service & Delivery
 - Testing & Commissioning
 - Delivery

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

1. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan harus melengkapi dan menyediakan peralatan tambahan yang diperlukan walaupun tidak digambar ataupun disebutkan dalam RKS ini, sehingga dapat bekerja dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini harus dilaksanakan oleh Pelaksana(tukang-tukang) yang berpengalaman dan pekerja ahli yang sesuai dengan bidang masing-masing pekerjaan.
3. Untuk material / bahan pekerjaan yang akan dipasang atau yang akan dikerjakan pemborong wajib membri info kepada konsultan pengawas / staf teknis / pejabat pembuat komitmen yang terlibat langsung pada pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Harga yang ditawarkan merupakan biaya Lumsum dan sudah termasuk pajak-pajak, keuntungan, asuransi pelaksanaan dan biaya perizinan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
5. Jika masih ada pos pekerjaan yang belum masuk/terlupakan menurut analisa dalam BQ (lampiran dalam buku RKS) maka kontraktor berhak menambahkan atau merubahnya karena BQ (Bill of Quantity) yang dibuat hanya sebagai acuan penilaian penawaran.
6. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian dilapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dengan Kontraktor dan apabila diperlukan akan dibicarakan bersama dengan Pemberi tugas.
7. Demikian persyaratan teknis / bestek ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Putussibau, 16 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapus Hulu



NANANG PADLI, SKM.,SE, M.Si.
NIP. 19790807 200604 1 012

